



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 339/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 19 Juni 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2000 di Masjid Agung Kelurahan Air Putih, dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa emas 10 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/13/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 15 Januari 2000;
1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah ayah Termohon di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang dua tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang tiga tahun, Terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bekasi Utara selama lebih kurang 10 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- ANAK KE-1 , laki-laki, lahir pada tanggal 7 November 2000;
- ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2004, Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- ANAK KE-3, perempuan, lahir pada tanggal 7 September 2007 dan sekarang anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak jujur dengan masalah keuangan dan Termohon juga sering berbohong mempunyai hutang dengan jumlah yang besar padahal hutang tersebut tidak sebesar yang disebutkan Termohon;
- Termohon sering menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas;
- Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon tidak pernah memasak, dan mencuci;
- Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan marah- marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2015, berawal ketika Termohon berkata kepada Pemohon bahwa Termohon mempunyai hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teman Termohon, karena mendengar Termohon mempunyai hutang sebesar itu Pemohon marah hingga akhirnya terjadilah pertengkaran dan Pemohon berkata kepada Termohon ingin menjual

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.

339/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik orang tua Pemohon tersebut untuk membayar hutang Termohon namun Termohon hanya diam dan langsung pergi dari rumah, setelah satu minggu kemudian disaat Pemohon ingin menjual rumah tiba-tiba Termohon datang dan meminta sebagian uang dari hasil penjualan rumah tersebut namun Pemohon menolak dan tidak jadi menjual rumah tersebut karena itu merupakan rumah milik orang tua Pemohon, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dan Termohon, setelah itu Termohon langsung pergi dari rumah dengan membawa mobil milik bersama dan pulang kerumah ibu Termohon di Desa Permu Bawah sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik orang tua Pemohon di Kota Bekasi Utara dan tiga minggu setelah kejadian tersebut Pemohon baru pulang kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja;

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu bulan;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ulfa Sarita binti Thamrin di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person*, lalu diupayakan damai oleh Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian ditempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yurni, Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 30 Juli 2015;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pengadilan Agama Curup tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon karena jelas bahwa domisili/tempat tinggal Termohon bukan di Jalan Lintas Pagaralam, Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Taman Kebalen Blok i 7 No. 19 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi Utara;
- Bahwa sebagaimana diakui di dalam permohonan Pemohon point 3 halaman 1 dan 2 "Terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kota Bekasi Utara selama lebih kurang 10 tahun", dengan demikian jelas bahwa domisili/tempat tinggal Termohon bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Agama Curup tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini adalah Pengadilan Agama Kota Bekasi;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pemohon kecuali apa yang diakui oleh Termohon secara tegas;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2000 di Masjid Agung Kelurahan Air Putih, dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa emas 10 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/13/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 15 Januari 2000;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Kelvin Zahy Zahranap, laki-laki, lahir pada tanggal 7 November 2000;
 - b. Kaka Cesar, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2004;
 - c. Kyla Nasya, perempuan, lahir pada tanggal 7 September 2007;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan:
 - Termohon tidak jujur dengan masalah keuangan dan Termohon juga sering berbohong mempunyai hutang dengan jumlah yang besar padahal hutang tersebut tidak sebesar yang disebutkan Termohon;
 - Termohon sering menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas;
 - Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon tidak pernah memasak dan mencuci;
 - Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan marah- marah;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan. Bahwa yang sebenarnya Termohon sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak, telah berusaha sebaik-baiknya untuk mengurus keluarga, namun pada kenyataannya Pemohon menganggap Termohon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang pembantu dan tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan rumah tangga, apalagi hidup keluarga;

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan ada laki-laki idaman lain dari Termohon adalah suatu kebohongan dan fitnah Pemohon, untuk itu Termohon membantah dan menolak dengan tegas pernyataan tersebut;

Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah memasak dan mencuci, hal tersebut Termohon tanyakan balik dengan jujur kepada Pemohon Apakah selama perkawinan Pemohon dan anak-anak tidak pernah diberikan makan yang dimasak oleh Termohon dan tidak pernah pakaian Pemohon dan anak-anak dicucikan oleh Termohon?;

Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon : “Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan marah- marah”. Hal tersebut adalah tidak benar, justru sebaliknya apabila Pemohon menegur dan berkata kepada Termohon sering dengan kata-kata yang tidak tepat dan kata-kata kasar serta sikap yang kasar pula yang tidak menunjukkan sebagai seorang suami yang harusnya menjadi panutan dan tauladan bagi isteri dan anak-anak;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 6 sampai dengan 8, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara Nomor 339/Pdt.G/2015/PA Crp. untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verrklaarrd);

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaring);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa apakah eksepsi Termohon beralasan hukum atau tidak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar pada awalnya berdomisili di kota Bekasi, namun ketika terjadi pertengkaran di bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya Termohon, kemudian Pemohon pulang ke Kota Curup selanjutnya mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Curup karena Pemohon telah menjadi penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap eksepsi Termohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran Termohon dengan Pemohon dan hanya beberapa hari, kemudian Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama, ternyata Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa perabotan rumah tangga dan berkas-berkas penting lainnya dan selain itu Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta dicocokakkan dengan aslinya berupa:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 327603700810027, tanggal pengeluaran tidak terbaca, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 327603191260001, tanggal pengeluaran tidak terbaca, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3275030611090075, tanggal 9 Nopember 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT XVI Kelurahan Kebalen, kecamatan Babelan Bekasi Utara, tanggal 11 Juni 2015;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal 10 Juli 2015;

Bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Hj. Yurni, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif dan diajukan pada jawaban tertulisnya, maka sesuai dengan Pasal 159 R.Bg. eksepsi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan alamat terakhir Pemohon dan Termohon, namun pada saat terjadinya pertengkaran terakhir Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui kemana perginya Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Curup sehubungan dengan alamat Pemohon saat ini adalah di Kota Curup, maka terhadap tanggapan Pemohon tersebut Termohon membantah telah meninggalkan tempat kediaman bersama, karena pada saat itu Termohon pergi untuk menghindari berlanjutnya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Termohon kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan ternyata Pemohon telah pergi dengan membawa perabot rumah tangga dan berkas-berkas penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat diambil suatu kaidah bahwa seorang suami yang akan mentalak isterinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tempat di mana isteri bertempat kediaman kecuali isteri pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang terungkap di dalam persidangan baik dari jawab berjawab antara Pemohon dan Termohon serta surat-surat yang diajukan oleh Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, maka eksepsi Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari data kependudukan yang diajukan oleh Termohon serta surat keterangan dari Ketua RT XVI Kelurahan Kabalen dan dari Kepala Desa Permu Bawah, ternyata terbukti bahwa Termohon berdomisili di Taman Kebalen Blok i 7 No. 19 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi Utara dan bukan penduduk Desa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tertulis di dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon bukan penduduk Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, kabupaten Kepahiang dan ternyata Pemohon yang pergi meninggalkan Kota Bekasi sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Termohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan sehingga Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam eksepsi bahwa dalil eksepsi Termohon beralasan dan eksepsi Termohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Curup tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra.Raden Ayu Husna AR.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. H. Sirjoni,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Ppenetapan Nomor 339/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 23 Juni 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. RADEN AYU HUSNA AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABD. SAMAD A. AZIS, S.H.,

Drs. H. SIRJONI

Panitera Pengganti,

GUSTINA CHAIRANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.
339/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)